



WALIKOTA LANGSA

PERATURAN WALIKOTA LANGSA NOMOR 36 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR PELAYANAN MINIMAL INFORMASI KEPEGAWAIAN *ONLINE* PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA LANGSA

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusiaserta mengoptimalkan pelayanan administrasi kepegawaian kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa, perlu adanya informasi kepegawaian secara cepat, efektif dan akurat;
 - a. bahwa dalam rangka mewujudkan e-Government di Lingkungan Pemerintah Kota Langsa, perlu didukung dengan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi berupa *website*;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Walikota Langsa tentang Standar Pelayanan Minimal Informasi Kepegawaian *Online* Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh;
6. Qanun Kota Langsa Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Kota Langsa (Lembaran Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 10 Tambahan Lembaran Kota Langsa Nomor 614);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL INFORMASI KEPEGAWAIAN *ONLINE* PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA LANGSA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Badan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BKPSDM adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa.
5. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut Kepala BKPSDM adalah Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Langsa.
6. *Stakeholders* adalah suatu masyarakat, kelompok, komunitas ataupun individu manusia yang memiliki hubungan dan kepentingan terhadap suatu organisasi.
7. *Electronic Government* yang selanjutnya disingkat *e-Government* adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas layanan pemerintahan.
8. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
9. Informasi Kepegawaian adalah informasi yang mencakup jenis layanan kepegawaian, aturan yang mengaturnya, manfaat, persyaratan dan prosedur pengurusannya.
10. Informasi Kepegawaian *Online* adalah informasi kepegawaian yang disampaikan melalui media elektronik.
11. *Website* adalah sekumpulan informasi yang bisa diakses melalui sebuah jaringan komputer, dimana informasi tersebut ditampilkan dalam bentuk halaman informasi terformat yang bisa dihubungkan ke halaman informasi lainnya.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan untuk :

- a. memberikan landasan hukum dalam pengelolaan dan penyajian Informasi Kepegawaian melalui media elektronik terkait *e-Government*; dan
- b. meningkatkan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas pelayanan administrasi kepegawaian.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Standar Pelayanan Minimal Informasi Kepegawaian *Online* berbasis *Website* adalah :

- a. terciptanya pelayanan prima yang berkualitas, mudah, cepat, terjangkau dan terukur sesuai dengan tolak ukur standar pelayanan publik yang bermuara pada pemerintah yang baik (*good governance*);
- b. terwujudnya penyajian informasi kepegawaian secara *online*; dan
- c. informasi dapat diperoleh atau diakses kapan saja dan dimana saja.

BAB III PENGELOLAAN DAN PENYAMPAIAN INFORMASI KEPEGAWAIAN

Pasal 4

- (1) Informasi Kepegawaian secara Online dilakukan melalui website <http://www.bkpsdm.langsakota.go.id>.
- (2) Informasi Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola oleh Tim Pengelola.
- (3) Pengelola Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah terlebih dahulu diperiksa/diverifikasi oleh Pejabat Eselon III dan telah memperoleh persetujuan Kepala BKPSDM atau Pejabat lain yang ditunjuk.
- (4) Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB IV SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 5

- (1) Untuk mengelola *Website* BKPSDM diperlukan Sumber Daya Manusia yang memiliki kualifikasi/kompetensi dibidang Teknologi Informasi dan Teknologi.
- (2) Guna meningkatkan dan mengembangkan kualitas SDM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pelatihan sesuai kebutuhan dengan instansi terkait.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan kegiatan Informasi Kepegawaian *Online* Pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Langsa dan sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Langsa.

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal 29 September 2017 M
9 Muharram 1439 H


WALIKOTA LANGSA, R
USMAN ABDULLAH

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 29 September 2017 M
9 Muharram 1439 H

 SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA, f


SYAHRUL THAIB

BERITA DAERAH KOTA LANGSA TAHUN 2017 NOMOR *, '